

Tindak Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingya di Negara Myanmar Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Ng Surja Ningsih^[1], Antonius Wantri Yulianto^[1], Nurman Sadam Bawono^[1],
Nurul Hassanah^[1] dan Dani Durrahman^[1*]

^[1] Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

Email: ngsurjaningsih.sh.mh@gmail.com, wantrie13.1993@gmail.com, nurmansb17@gmail.com,
hassanah.nurul90@gmail.com, danni_dur@yahoo.com

Citation: N.S. Ng, Y. W. Antonius, B. S. Nurman, H. Nurul, D. Dani, "Tindak Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingya di Negara Myanmar Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 3, no. 1 (2025): 946-953.

Received: 23 Desember 2024

Revised: 09 Januari 2025

Accepted: 09 Januari 2025

Published: 10 Januari 2025

**Corresponding Author:*
danni_dur@yahoo.com

Abstrak: Etnis Rohingya adalah sekelompok masyarakat muslim minoritas, yang saat ini menempati salah satu wilayah di negara bagian Myanmar. Namun keberadaannya tidak diakui, sehingga Etnis Rohingya selalu saja mengalami problematika, salah satunya adalah tindak kejahatan genosida terlebih lagi semenjak dikeluarkannya Citizenship Law, pada tahun 1978. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap etnis rohingya di negara Myanmar merupakan kejahatan internasional yang tergolong serius dan menjadi yurisdiksi mahkamah pidana internasional dan dapat di berikan sanksi sesuai dengan hukum pidana internasional.

Kata Kunci: Genosida; Etnis Rohingya; Myanmar

Abstract: The Rohingya ethnic group is a minority Muslim community, which currently occupies a region in the state of Myanmar. However, their existence is not recognized, so that the Rohingya ethnic group always experiences problems, one of which is the crime of genocide, especially since the issuance of the Citizenship Law in 1978. This type of research is normative juridical using literature study. The results of the research show that violence against the Rohingya ethnic group in Myanmar is an international crime which is classified as serious and has resulted in an international criminal court and can be given sanctions in accordance with international criminal law.

Keywords: Genocide; Rohingya Ethnicity; Myanmar

1. PENDAHULUAN

Tindak kejahatan Genosida adalah sebuah tindak kejahatan yang dimana sudah masuk didalam tindak kejahatan internasional. Istilah genosida sendiri berasal dari Bahasa Yunani yaitu "Genos" yang berarti "Keturunan" atau "Ras" dan Bahasa latin "Cide" yang berarti "pembunuhan".¹ Istilah genosida ini pertama kali digunakan oleh Raphael Lemkin

¹ Raphael Lemkin, "Genocide," *American Scholar* 15, no. 2 (1946): 227-30.

pada tahun 1944, yang dimana memang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk menghilangkan suatu kelompok atau ras tertentu.² Tindak kejahatan genosida sendiri sudah merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat serius, dan biasanya tindak kejahatan ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.³

Sampai saat ini tindak kejahatan genosida sangat menjadi pusat perhatian dunia internasional, dan tindak kejahatan genosida seringkali dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tindakan diskriminasi atau kebencian yang memang sudah berakar dan sangat mendalam, karena tujuan dari dilakukannya tindakan tersebut karena memang sudah ada niat dari pelakunya untuk menghancurkan baik secara keseluruhan maupun sebagian sebuah kelompok Etnis, Ras, atau Agama.⁴ Tindakan tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan melakukan penyiksaan dan pembunuhan, contohnya seperti yang terjadi pada Etnis Rohingya muslim di salah satu wilayah Negara Bagian Myanmar.

Pidana internasional awalnya dikembangkan oleh beberapa ahli hukum internasional, rata-rata ahli tersebut berasal dari benua eropa. Salah satunya adalah beberapa ahli hukum dari Belanda seperti Gerhard Mueller, tahun 1965, Van Bemmelen, tahun 1979, setelah itu diikuti juga oleh beberapa ahli hukum yang berasal dari Amerika Serikat yaitu Edmund Wise, tahun 1965. Mereka mengatakan bahwa pidana internasional adalah suatu tindak pidana yang sifatnya berhubungan dengan dunia internasional dan didalamnya memang mengandung unsur yang menyangkut tindakan internasional, baik yang dilakukan oleh individu, negara ataupun badan swasta.

Saat ini, untuk mengadili kejahatan internasional, masyarakat Internasional telah mendirikan Internasional Criminal Court (ICC). ICC merupakan suatu Lembaga pengadilan yang tugasnya adalah untuk mengadili pihak terkait yang memang terbukti nyata sudah melakukan tindakan yang berhubungan dengan internasional. ICC sendiri merupakan sebuah pengadilan yang sifatnya permanen dan independent, sehingga dianggap mampu untuk melakukan suatu penyelidikan dan mengadili sendiri setiap orang yang memang terbukti di dalam melakukan pelanggaran berat di dalam dunia internasional.⁵

Pendirian ICC berdasarkan Statuta Roma 1998 pada 17 juli 1998. Sejak saat itu Statuta Roma sendiri seiring berjalannya waktu mengalami beberapa perubahan yang dilakukan melalui review conference pada 21 mei sampai 11 juni 2010, yang mengatakan bahwa genosida merupakan tindak pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dengan tujuan untuk menghancurkan dan memusnahkan suatu kelompok anggota tertentu dan tindakan tersebut merupakan subkategori dari kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶

² Kharisma Wardhatul Khusniah, "Gerakan Sosial Dan Hak Asasi Manusia Dalam Masa Transisi Demokrasi Di Indonesia," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 447-455, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10473037>.

³ Tuti Gusmawati Simanjuntak et al., "Characteristics of The Crime of Genocide in An International Criminal Law Perspective, 1, No. 2, 2024:," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 2 (2024): 83-89.

⁴ Alvia Rahma, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 1, no. 4 (2023): 315-24, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8422382>.

⁵ Devita Kartika Putri, "Interpreting 'Most Serious Crimes' under Article 6(2) of ICCPR," *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 419-37.

⁶ M. Cherif Bassiouni, "The ICC-Quo Vadis?," *Journal of International Criminal Justice* 4, no. 3 (2006): 421-27.

Berdasarkan data yang tertulis di dalam Amnesty International 2011-2017 bahwa konflik yang terjadi di Myanmar mulai berkecamuk, sehingga membuat sekelompok Etnis Rohingya mengalami penderitaan Panjang, yang diakibatkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Junta Myanmar.⁷ Sejak saat itu, kebebasan bergerak Etnis Rohingnya sangat terbatas, bahkan sampai mengalami berbagai macam bentuk pemerasan dan dikenakan pajak secara sewenang-wenang, termasuk perampasan tanah, pengusiran paksa, penghancuran rumah dan pengenaan biaya administrasi yang tinggi pada pernikahan. Perselisihan yang terjadi antara Myanmar dengan Etnis Rohingnya bukanlah konflik mengenai agama, akan tetapi lebih kepada pernyataan yang mengatakan bahwa Etnis Rohingnya hanya sekelompok warga pendatang yang memang ditempatkan oleh kolonial Inggris dari Bangladesh, Sehingga mereka dinyatakan imigran gelap tanpa ada status kewarganegaraan yang tepat.⁸

Etnis Rohingnya merupakan sekelompok etnis yang pada saat ini menempati sebagian besar bagian wilayah Rakhine, yang terletak di salah satu negara bagian Myanmar. Mereka dari awalnya memang sudah memiliki riwayat yang sangat kompleks dan rumit, karena walaupun mereka sudah mendiami wilayah tersebut selama berabad-abad, akan tetapi status mereka masih saja menjadi perdebatan, karena dianggap memiliki budaya dan Bahasa yang unik, namun di dalam kehidupannya Etnis Rohingnya memang selalu saja mengalami berbagai macam problematika, khususnya hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan, apalagi sejak dikeluarkannya undang-undang Citizenship Law pada tahun 1978, membuat kebebasan Etnis Rohingnya sejak saat itu menjadi semakin terbatas karena Myanmar menjadi semakin bebas di dalam melakukan tindakan diskriminasi terhadap kaum minoritas, apalagi mengenai hak asasi manusia, karena mereka dianggap tidak memiliki status kewarganegaraan dimanapun.⁹

Sejak diberlakukannya sebuah undang-undang kewarganegaraan di Negara Myanmar tepatnya pada tahun 1982, yang didalamnya mengatakan bahwa kelompok Etnis yang diakui sebagai warga negara Myanmar adalah mereka yang dari awal memiliki nenek moyang dan hidup di Rohingnya sejak tahun 1823. Akan tetapi pemerintah Myanmar beranggapan bahwa Etnis Rohingnya saat ini bukan menjadi bagian mereka, karena mereka hanya dianggap sebagai seorang imigran gelap yang sebenarnya berasal dari Bangladesh, karena mereka memiliki kesamaan fisik yang dimiliki dengan Etnis Bengali.

Pemerintah Myanmar tidak mengakui Etnis Rohingnya, sehingga status etnis Rohingnya tidak berada di dalam perlindungan suatu negara manapun. Pada akhirnya karena hal tersebut terjadi banyak sekali pelanggaran khususnya terhadap hal yang menyangkut kepada Hak Asasi Manusia, dan dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut akhirnya membuat Etnis Rohingnya mendapat berbagai macam penyiksaan bahkan pembunuhan, yang dilakukan oleh operasi militer dari pemerintah junta Myanmar, hingga akhirnya konflik menjadi memanas pada tahun 2012, sejak saat itu Etnis Rohingnya lebih memilih untuk pergi mengungsi ke beberapa tempat di wilayah negara sekitar, contohnya seperti

⁷ Ilhamda Fattah Kaloko, Eno Prasetiawan, and Mustika Sukma Utari, "Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingnya," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 763-74.

⁸ Ketut Alit Putra, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 1, no. 1 (2018): 66-76.

⁹ Kaloko, Prasetiawan, and Utari, "Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingnya."

Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia, karena sudah mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan yang ada di Myanmar, sehingga berusaha mencari perlindungan dari pihak lain.¹⁰

Tindak kejahatan genosida yang dilakukan terhadap Etnis Rohingya dari pemerintah Myanmar memang sudah menjadi perhatian di dalam dunia internasional, terlebih lagi semenjak tahun 2016, yang dimana pada saat itu terjadi serangan militer yang sangat brutal hingga berujung pada kekerasan dan pengusiran, sehingga pada tahun 2017 hampir sekitar 700.000 Etnis Rohingya melarikan diri dan pergi ke Bangladesh, karena keadaan pada saat itu banyak dari mereka yang mengalami kekerasan seksual, pembunuhan dan penghancuran desa.¹¹ Namun, pada saat mereka berada di Bangladesh kondisi mereka malah sangat memprihatinkan karena mereka disana seringkali kekurangan akses untuk makanan, air bersih, dan Kesehatan. Situasi semakin diperparah oleh adanya bencana alam dan pandemi. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tindak pidana genosida terhadap etnis rohingya dalam perspektif hukum pidana Internasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara kita mengkaji setiap peraturan-peraturan yang ada di dalam sistem perundang-undangan yang berlaku, lalu kita terapkan di dalam suatu permasalahan hukum.¹² Penelitian seperti ini sering kali juga dikatakan sebagai penelitian doktrinal, yaitu suatu penelitian yang dimana objek kajiannya adalah perundang-undangan dan bahan kepustakaan baik melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.¹³

Sumber bahan hukum primer digunakan dalam penelitian ini karena sifatnya lebih autotitaf seperti penggunaan aturan-aturan terkait dengan kejahatan genosida seperti Statuta Roma 1998 Jo. Statuta Roma Kampala 2010.¹⁴ Selain itu, penelitian ini menggunakan data hukum sekunder yang bukan merupakan dokumen resmi yang memang dikumpulkan untuk dijadikan sebagai bahan hukum tersier, diharapkan kedepannya dapat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap hukum primer dan sekunder yang terdapat di dalam penelitian ini, dan dirangkai berdasarkan dari topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara lebih kompeherensif.¹⁵

¹⁰ Dewi Bunga and Dewi Bunga, "Terminologi Kejahatan Dalam Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 1 (2018): 1-12, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i1.440>.

¹¹ Fadil Muhammad, Luh Putu Sudini, and I Nyoman Sujana, "Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 88-92, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2381.88-92>.

¹² Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201-7, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

¹³ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006).

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017).

¹⁵ Soejono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif" 1, no. 1 (2019): 4.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Etnis Rohingya di Myanmar

Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis minoritas yang memang pada saat ini menempati salah satu wilayah Arakan di negara bagian barat Myanmar. Menurut data - data yang ada di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) saat ini mengenai apa yang terjadi terhadap Etnis Rohingya yang ada di Myanmar telah menjadi berita hangat di seluruh dunia internasional.

Etnis Rohingnya dikenal dunia internasional karena terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Myanmar salah satunya adalah mengenai kasus diskriminasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Negara Myanmar terhadap Etnis Rohingya yang merupakan salah satu kaum minoritas yang paling teraniaya di dunia pada saat ini, Karena sesuai dengan kisah sejarah yang ada di Burma atau saat ini lebih kita kenal dengan nama Myanmar hingga saat ini belum mampu untuk diperjelas oleh para Sejarawan secara objektif tentang peristiwa yang relevan dengan sejarah yang terjadi di Arakan, karena apa yang tertulis di dalam sejarah Arakan baik berupa buku sejarah, maupun artikel yang ditulis dalam bahasa Burma oleh beberapa peneliti, masih saja memunculkan kontroversi dan distorsi karena adanya kebiasaan kepentingan kelompok yang kuat dan belum bisa untuk dijelaskan secara keseluruhan.¹⁶

Secara umum, dari catatan di dalam pemerintahan, para ahli sejarawan, maupun para akademisi, yang hingga saat ini lebih cenderung mempublikasikan ke khalayak umum, bahwa di Burma atau saat ini Myanmar, hanya terdapat 135 suku, dan yang terbesar antara lain adalah suku Burman, Chin, Kachin, Shan, Arakan, Kayah, Karen, dan Mon. namun nama Rohingya sendiri tidak masuk didalamnya dan hingga saat ini tidak ditemukan data resmi terkait jumlah etnis minoritas yang berada di Burma (Myanmar).

Berdasarkan data dari PBB, etnis Rohingya merupakan salah satu masyarakat minoritas yang tidak diakui dan hingga saat ini hidupnya paling teraniaya di dunia, sehingga mereka pada akhirnya melarikan diri ke tempat yang aman di Bangladesh, karena apa yang terjadi di Myanmar saat ini telah menjadi berita hangat di seluruh dunia internasional, khususnya kasus diskriminasi terhadap etnis minoritas muslim.¹⁷

Sejak saat itu istilah etnis Rohingnya di negara Myanmar kemudian menjadi sangat kontroversial, karena sering dikaitkan dengan etnis, bahasa, dan agama dari Bengali yang menetap di wilayah Chitaggong. Seperti yang kita ketahui mengenai Sejarah awal mula daripada Burma atau Myanmar, yang merupakan salah satu Negara di bagian Asia Tenggara khususnya di wilayah Arakan.

3.2 Tindakan Genosida Terhadap Etnis Rohingnya di Myanmar

Secara etimologis, Genosida adalah sebuah tindak kejahatan yang dimana sudah masuk di dalam tindak kejahatan internasional, yang dimana istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk menghilangkan suatu

¹⁶ Alberto Abadie and Javier Gardeazabal, "Terrorism and the World Economy," *European Economic Review* 52, no. 1 (2008): 1-27, <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2007.08.005>.

¹⁷ Romli Atmasasmita, "Karakteristik Tindak Pidana Dalam Statuta ICC Dan Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) Terhadap Perkembangan Hukum Pidana," *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.132>.

kelompok atau ras tertentu.¹⁸ Dengan demikian secara tidak langsung genosida dapat diartikan sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, yang dilakukan dengan cara melakukan penghancuran atau pemusnahan terhadap anggota kelompok tertentu, karena hal tersebut merupakan suatu tindak kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁹

Penyebab dari terjadinya suatu tindak kejahatan Genosida rata-rata sebagian besar disebabkan oleh adanya perbedaan suku, ras, dan agama, yang hingga saat ini menjadi latar belakang terjadinya tindak kejahatan genosida, Salah satunya adalah yang terjadi terhadap Etnis Rohingya di Myanmar.²⁰

Kejahatan genosida yang dilakukan oleh Myanmar terhadap Etnis Rohingya saat ini sudah merupakan tindak kejahatan genosida, dan hal tersebut sudah menjadi salah satu kejahatan yang paling serius dibicarakan oleh dunia internasional, karena kejahatan genosida yang dilakukan terhadap Etnis Rohingya tersebut sudah merupakan suatu tindak kejahatan internasional yang memang memiliki niat secara sengaja untuk dapat memusnahkan sekelompok etnis, ras dan agama.

Kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar kali ini terhadap masyarakat Etnis Rohingnya juga sudah termasuk di dalam Pelanggaran HAM yang cukup berat terjadi, sehingga akhirnya terdapat dua reaksi umum yang akan timbul dari masyarakat Rohingnya, apakah mau tetap tinggal di Myanmar atau mereka lebih memilih untuk pergi dan menjadi pengungsi di negara lain.

Berdasarkan Pasal 31 Piagam PBB menentukan bahwa:

1. Pihak-pihak yang termasuk dalam pertikaian yang berlangsung secara terus menerus mungkin akan membahayakan perdamaian dan keamanan nasional, dan tindakan pertama-tama harus mencari penyelesaian sengketa dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian sengketa menurut hukum melalui badan-badan atau peraturan-peraturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih kedua belah pihak.
2. Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan PBB meminta kepada pihak-pihak bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaianya dengan cara-cara yang serupa.

Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan di dalam menyelesaikan sengketa antar negara ini adalah dengan menggunakan Piagam PBB terlebih dahulu, apabila sudah menggunakan cara diplomasi tidak menemukan titik terang, baru bisa beralih dengan menggunakan cara hukum yakni melalui proses peradilan, dan salah satu pengadilan yang berhak di dalam menyelesaikan masalah ini adalah ICC.²¹

¹⁸ Nimas Masrullail Miftahuddini Ashar, "Hukum Internasional Tentang Genosida Dalam Perspektif Fikih Dauli," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 01 (2014): 1-24, <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.1-24>.

¹⁹ Indah Sari, "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 23-43.

²⁰ Fikri Dwi Fadillah and Muhammad Zirly Annadziif, "Kejahatan Genosida Dalam Perspektik Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2024): 56-65, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2801>.

²¹ Hendrik B. Sompotan dan Dr. Natalia L. Lengkong Charles Frera Sumilat, "Kewenangan Mahkamah Pidana Dalam Mengadili Internasional Bagi Negara Peserta Statuta Roma 1998 Hukum Internasional," *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021): 74-85.

Walaupun Negara Myanmar bukan bagian dari statute roma, akan tetapi tindakan yang dilakukannya sudah masuk di dalam kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar saat ini merupakan kasus kejahatan genosida, sesuai dengan pengertian yang ada pada Pasal 6 Statuta Roma yang mengatakan bahwa genosida merupakan kejahatan yang bertujuan untuk menghapuskan etnis, ras, dan agama baik secara menyeluruh atau sebagian.²² Masyarakat Etnis rohingya adalah korbannya, akan hal ini PBB memang telah mengecam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi, akan tetapi hingga sekarang belum saja ditanggapi, sehingga sampai saat ini permasalahan tersebut belum selesai.

4. KESIMPULAN

Etnis Rohingya di Myanmar pada dasarnya adalah suatu tindak kejahatan internasional genosida, karena Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya sudah memenuhi beberapa unsur pokok yaitu seperti pembunuhan masal, diskriminasi terhadap minoritas, yang dilakukan secara sistematis, yang memiliki tujuan untuk menyingkapkan suatu golongan tertentu, maka dari itu sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Apabila di luar pengadilan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara mediasi dan melakukan negosiasi, tetapi apabila dilakukan di dalam pengadilan harus sesuai dengan hukum yang berlaku di pengadilan internasional, karena semua warga Negara pada dasarnya berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadie, Alberto, and Javier Gardeazabal. "Terrorism and the World Economy." *European Economic Review* 52, no. 1 (2008): 1-27. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2007.08.005>.
- Atmasasmita, Romli. "Karakteristik Tindak Pidana Dalam Statuta ICC Dan Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) Terhadap Perkembangan Hukum Pidana." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.132>.
- — —. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006.
- Bassiouni, M. Cherif. "The ICC-Quo Vadis?" *Journal of International Criminal Justice* 4, no. 3 (2006): 421-27.
- Bunga, Dewi, and Dewi Bunga. "Terminologi Kejahatan Dalam Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 1 (2018): 1-12. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i1.440>.
- Charles Frera Sumilat, Hendrik B. Sompotan dan Dr. Natalia L. Lengkong. "Kewenangan Mahkamah Pidana Dalam Mengadili Internasional Bagi Negara Peserta Statuta Roma 1998 Hukum Internasional." *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021): 74-85.
- Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness

²² Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa: Extra Ordinary Crime*, Unimal Press, vol. 1, 2019, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2017.
- Fikri Dwi Fadillah, and Muhammad Zirly Annadziif. "Kejahatan Genosida Dalam Perspektik Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2024): 56–65. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2801>.
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa: Extra Ordinary Crime*. Unimal Press. Vol. 1, 2019. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Kaloko, Ilhamda Fattah, Eno Prasetiawan, and Mustika Sukma Utari. "Implementasi Hukum Internasional Terhadap kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 763–74.
- Khusniah, Kharisma Wardhatul. "Gerakan Sosial Dan Hak Asasi Manusia Dalam Masa Transisi Demokrasi Di Indonesia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 447–455. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10473037>.
- Lemkin, Raphael. "Genocide." *American Scholar* 15, no. 2 (1946): 227–30.
- Miftahuddini Ashar, Nimas Masrullail. "Hukum Internasional Tentang Genosida Dalam Perspektif Fikih Dauliy." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 01 (2014): 1–24. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.1-24>.
- Muhammad, Fadil, Luh Putu Sudini, and I Nyoman Sujana. "Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 88–92. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2381.88-92>.
- Putra, Ketut Alit, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Dityinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 1, no. 1 (2018): 66–76.
- Putri, Devita Kartika. "Interpreting 'Most Serious Crimes' under Article 6(2) of ICCPR." *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 419–37.
- Rahma, Alvia. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 1, no. 4 (2023): 315–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8422382>.
- Sari, Indah. "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 23–43.
- Simanjuntak, Tuti Gusmawati, Lili Rahmayana Harahap, Ahmad Mulia Sembiring, and Bahraini1. "Characteristics of The Crime of Genocide in An International Criminal Law Perspective, 1, No. 2, 2024:" *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 2 (2024): 83–89.
- Soekanto, Soejono. "Penelitian Hukum Normatif" 1, no. 1 (2019): 4.